

## HIBAH DAN WASIAT DALAM TRANSAKSI SYARIAH

Fajar Alamsyah <sup>1</sup>, Nasrullah Bin Sapa <sup>2</sup>, Darmawati H <sup>3</sup>  
 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

|   |                         |                          |
|---|-------------------------|--------------------------|
| Correspondence  |                         |                          |
| Email: <a href="mailto:fajaralam2404@gmail.com">fajaralam2404@gmail.com</a> | No. Telp:               |                          |
| Submitted 1 Januari 2026  | Accepted 4 Januari 2026 | Published 6 Januari 2026 |

## ABSTRAK

Hibah dan wasiat merupakan instrumen hukum Islam yang berfungsi sebagai mekanisme pemindahan harta dalam kerangka akad tabarru', yaitu transaksi sukarela yang berorientasi pada kebajikan dan kemaslahatan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep hibah dan wasiat dalam perspektif hukum Islam, meliputi dasar normatif, rukun dan syarat, serta perannya dalam transaksi syariah modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan, dengan menelaah sumber-sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis, dan kitab fikih klasik, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah dan peraturan perundang-undangan, khususnya Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah dan wasiat memiliki karakteristik hukum yang berbeda, baik dari segi waktu berlakunya maupun implikasi hukumnya, namun keduanya berperan penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kepastian hukum. Dalam konteks modern, hibah dan wasiat tidak hanya terbatas pada harta konvensional, tetapi juga mencakup aset nonfisik seperti saham, kepemilikan usaha, dan aset digital. Pengaturan hibah dan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam mencerminkan adanya harmonisasi antara prinsip fikih klasik dan kebutuhan sistem hukum modern. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap hibah dan wasiat menjadi penting dalam mendukung pengelolaan kekayaan dan transaksi syariah yang berkeadilan di era kontemporer.

**Kata Kunci:** hibah, wasiat, hukum Islam, tabarru', transaksi modern

## ABSTRACT

Hibah (inter vivos gift) and wasiat (bequest) are Islamic legal instruments that function as mechanisms for the transfer of property within the framework of tabarru' contracts, which emphasize voluntary transactions aimed at benevolence and public benefit. This article examines the concepts of hibah and wasiat from the perspective of Islamic law, focusing on their normative foundations, pillars and conditions, and their roles in modern Sharia-based transactions. This study employs a qualitative approach using library research methods by analyzing primary sources such as the Qur'an, Hadith, and classical fiqh literature, as well as secondary sources including academic journals and legal regulations, particularly the Compilation of Islamic Law. The findings reveal that hibah and wasiat possess distinct legal characteristics in terms of their execution and legal consequences, yet both play a significant role in promoting social justice and legal certainty. In the contemporary context, hibah and wasiat extend beyond conventional assets to include non-physical assets such as shares, business ownership, and digital assets. The regulation of hibah and wasiat in the Compilation of Islamic Law reflects a harmonization between classical Islamic jurisprudence and the needs of modern legal systems. Therefore, a comprehensive understanding of hibah and wasiat is essential to support equitable wealth management and Sharia-compliant transactions in the contemporary era.

**Keywords:** hibah, wasiat, Islamic law, tabarru', modern transactions

## Pendahuluan

Harta merupakan karunia dari Allah SWT yang berfungsi sebagai sarana memudahkan kehidupan manusia, dengan dampak positif maupun negatif. Segala bentuk kekayaan dan harta benda telah diciptakan untuk makhluk hidup yang ada di bumi ini. Setelah itu, manusia ditugaskan sebagai khalifah untuk mengelola alam. Sistem hukum Islam mencakup pengaturan hubungan manusia dengan Allah serta hubungan antar-manusia, terutama dalam aspek muamalah yang meliputi berbagai transaksi dan interaksi sosial ekonomi. Dalam kerangka ini, Islam menetapkan pedoman tentang bagaimana memiliki, menggunakan, dan memindahkan harta agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan keberkahan. Pemindahan harta yang diperbolehkan menurut syariat salah satunya melalui akad tabarru'at, yang merupakan transaksi sosial dan sukarela, tidak didasarkan pada motif mencari keuntungan materi, tetapi untuk tujuan kebajikan dan saling membantu.

Tradisi hukum Islam mengatur bahwa pemindahan hak atas harta dapat dilakukan baik melalui transaksi komersial maupun tindakan sukarela. Hibah dan wasiat merupakan dua institusi tabarru' yang sangat penting. Dimensi fiqh, yuridis, dan pengaruh ekonomi-sosial menjadi bagian dari keduanya dalam praktik transaksi syariah saat ini.

Hibah serta wasiat termasuk dalam bentuk tabarru'at yang paling umum dan banyak dipraktikkan oleh umat Islam. Hibah merupakan pemberian harta secara sukarela dari seseorang kepada orang lain selama ia masih hidup, sedangkan wasiat adalah penyerahan harta yang baru berlaku setelah pemberi meninggal dunia. Kedua aspek tersebut memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan masyarakat Islam yang adil dari segi spiritual, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks modern, pengertian tentang hibah dan wasiat tidak hanya relevan dalam fikih klasik, tetapi juga sangat penting dalam praktik transaksi syariah masa kini, seperti di perbankan syariah, lembaga keuangan mikro, dan perencanaan waris. Negara-negara Muslim, termasuk Indonesia dan Malaysia, telah menjadikan hibah dan wasiat sebagai bagian vital dari sistem hukum keluarga Islam dan topik ini mendapatkan perhatian akademik yang luas di jurnal nasional terakreditasi Sinta maupun jurnal internasional bereputasi Scopus.<sup>1</sup>

## Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian bersifat normatif-teoritis, yaitu meneliti konsep hibah dan wasiat dari sudut pandang hukum Islam serta penerapannya dalam transaksi syariah modern. Berdasarkan pendapat Mestika Zed, penelitian kepustakaan melibatkan penggunaan sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan dokumen resmi sebagai data utama tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan.<sup>2</sup>

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Konsep Dasar Hibah Dalam Hukum Islam

Hibah secara terminologis diartikan sebagai “perjanjian sukarela yang menyebabkan perpindahan kepemilikan tanpa adanya imbalan di antara orang yang masih hidup”, menurut penjelasan dari para ulama mazhab Syafi'i dan Hanafi. Definisi hibah menurut ulama mazhab Hanbali adalah akad yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk memindahkan kepemilikan suatu harta kepada pihak lain secara cuma-cuma. Harta yang dihibahkan bisa berupa benda yang sudah ditentukan maupun yang belum, dan pemberiannya dapat berupa hadiah secara konvensional, asalkan lafal akad secara tegas menunjukkan bahwa transaksi tersebut adalah pemberian atau pemindahan hak milik, bukan transaksi komersial. Konsep ini mengacu pada manusia sebagai pemberi manfaat. Sejarah praktik hibah bermula dari masa awal Islam dan hingga kini tetap menjadi bagian yang penting, tidak hanya dilakukan.<sup>3</sup>

Adapun dalil ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang hibah dalam Q.S. an-Nisa ayat 4:

إِذَا لَسَاءَ صَدَقَاتٍ بَحَلَّةٌ فَإِنَّ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ ۖ إِنَّهُ نَفٌ ۖ سَا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: *Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.*<sup>4</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili, hibah adalah manifestasi kasih sayang sosial dan penguatan hubungan antar manusia yang sesuai dengan nilai ta'awun dalam Islam. Hibah mencerminkan lebih dari sekadar pemberian materi, karena juga melambangkan keharmonisan, solidaritas, dan empati di antara anggota masyarakat. Hibah menurut pandangan fikih juga berfungsi sebagai cara untuk menghapus permusuhan dan memperkuat hubungan kekeluargaan karena pemberian tersebut didasari oleh keikhlasan, bukan transaksi bisnis atau

permintaan imbalan. Hibah berperan sebagai mekanisme sosial yang membantu menjaga kestabilan hubungan antar individu, memperlambat ukhuwah, dan meningkatkan kepedulian sosial yang merupakan inti dari akhlak ekonomi Islam.

Pada zaman sekarang, hibah dipahami tidak hanya sebagai tindakan kemurahan hati pribadi, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang cukup besar. Hibah bisa digunakan sebagai alat untuk mendistribusikan kekayaan secara adil di masyarakat tanpa perlu melalui mekanisme waris yang lebih rumit pengaturannya. Hibah memungkinkan seseorang untuk mengalihkan sebagian hartanya kepada pihak yang dianggap layak menerima manfaat, termasuk anak, saudara, atau pihak lain yang membutuhkan, sehingga distribusi kekayaan bisa dilakukan secara lebih fleksibel. Selain berfungsi dalam perencanaan harta, hibah juga membantu mencegah sengketa warisan, memberikan kepastian hukum bagi penerima manfaat, dan memastikan bahwa harta dialokasikan sesuai dengan keinginan pemilik sebelum meninggal dunia.

Hukum positif di Indonesia mengenai hibah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210, yang menyatakan bahwa hibah hanya dapat diberikan terhadap barang yang sudah menjadi milik penuh pemberi dan harus dilakukan secara sukarela tanpa tekanan.<sup>5</sup> Prinsip ini menyatakan bahwa hibah adalah tindakan hukum sepihak yang didasarkan pada kemauan dan kesadaran penuh dari pemberi. KHI menetapkan bahwa hibah harus dilakukan secara formal, termasuk pencatatan atau akta tertulis untuk hibah bernilai besar, khususnya tanah atau properti, agar kedua belah pihak mendapatkan perlindungan hukum dan mencegah klaim sepihak di kemudian hari.

## 2. Konsep Wasiat Dalam Syariah

Kata *wasiat* (الوصية) secara bahasa, kata wasiat mengacu pada pesan atau perintah terakhir yang diberikan seseorang kepada pihak lain. Dalam pengertian fiqh, wasiat merujuk pada pemberian hak milik kepada seseorang setelah meninggalnya pemberi wasiat.<sup>6</sup> Wasiat mempunyai landasan yang kuat dalam Q.S al-Baqarah ayat 180, sebagaimana firman Allah:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ أَنْ تَرِكَ خَيْرًا لِوَالِدَيْهِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: *Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*<sup>7</sup>

Berdasarkan pendapat Wahbah al-Zuhaili, wasiat merupakan bentuk peralihan hak milik yang diatur oleh seseorang untuk diberikan kepada orang lain, dan hak tersebut baru berlaku setelah orang yang membuat wasiat meninggal dunia.<sup>8</sup> Karena alasan tersebut, wasiat tidak akan dilaksanakan selama pemberi masih hidup dan dapat dibatalkan sewaktu-waktu sebelum meninggal dunia. Hal ini mengindikasikan bahwa wasiat termasuk transaksi unilateral, tidak seperti hibah atau jual beli yang bersifat kontrak dua pihak. Para ulama sepakat bahwa wasiat secara hukum adalah sunnah, karena termasuk dalam bentuk kebaikan yang dianjurkan untuk membantu orang-orang yang berhak namun tidak memperoleh bagian melalui warisan. Sebagai instrumen moral, wasiat dipandang mampu memperkuat hubungan sosial dan memberi ruang bagi pewasiat untuk mengarahkan sebagian hartanya demi tujuan tertentu. Namun demikian, hukum wasiat bisa menjadi wajib jika ada pihak yang sangat memerlukan, tidak memiliki penopang ekonomi, atau tidak termasuk dalam daftar ahli waris yang telah ditetapkan oleh syariat. Pada kondisi tersebut, wasiat dipandang sebagai manifestasi tanggung jawab moral pewasiat dalam memastikan kesejahteraan pihak terkait.

Penjelasan tentang batasan wasiat yang mendalam terdapat dalam karya Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*. Syariat menetapkan bahwa batas maksimal wasiat adalah sebesar sepertiga dari seluruh harta peninggalan, katanya. Syariat menetapkan bahwa batas maksimal wasiat adalah sebesar sepertiga dari seluruh harta peninggalan, katanya. Dasar dari ketentuan ini adalah hadis Nabi kepada Sa'd bin Abi Waqqas, yang melarang pemberian wasiat lebih dari sepertiga. Batasan ini mengandung hikmah penting, yaitu untuk menjaga keseimbangan antara hak pewasiat dalam mengatur sebagian kecil hartanya sesuai keinginannya dan hak para ahli waris sebagai pihak utama dalam pembagian warisan. Namun, Ibn Rusyd juga menyatakan bahwa jika semua ahli waris menyetujui, pewasiat diperbolehkan mewasiatkan lebih dari sepertiga, karena persetujuan tersebut menunjukkan tidak adanya unsur kerugian bagi pihak manapun.

Pasal 194 hingga 214 dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang wasiat sesuai dengan hukum positif Indonesia. Berdasarkan KHI, wasiat adalah pemberian hak kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat yang berlaku setelah pewasiat meninggal dunia.<sup>9</sup> Menurut KHI, wasiat hanya berlaku sah apabila jumlahnya tidak melebihi sepertiga dari total harta pewasiat, kecuali jika seluruh ahli waris menyetujui secara bersama-sama untuk melampaui batas tersebut. Dengan ketentuan ini, ditegaskan adanya harmonisasi antara prinsip-prinsip fikih klasik dan kebutuhan sistem hukum modern yang fokus pada kepastian hukum dan perlindungan hak-hak ahli waris.

### 3. Rukun Syarat Hibah dan Wasiat

Rukun hibah menurut jumhur ulama terdiri atas pemberi hibah (*al-wāhib*), penerima hibah (*al-mauhūb lahu*), objek hibah (*al-mauhūb*), serta sighat berupa *ijab dan qabul*. Keempat rukun ini merupakan unsur esensial yang menentukan sah atau tidaknya akad hibah. Ketiadaan salah satu rukun tersebut menyebabkan hibah tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak menimbulkan akibat hukum kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam syariat Islam<sup>10</sup>. Pemberi hibah disyaratkan memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah*), yaitu berakal, baligh, dan tidak berada dalam kondisi yang menghalangi kebebasan bertindak hukum, seperti berada di bawah perwalian atau paksaan. Selain itu, *al-wāhib* harus merupakan pemilik sah atas harta yang dihibahkan dan memiliki kewenangan penuh untuk mengalihkan kepemilikannya. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin bahwa hibah dilakukan secara sadar, sukarela, dan tidak merugikan pihak lain yang memiliki hak atas harta tersebut.

Adapun penerima hibah harus memiliki identitas yang jelas dan dapat dipastikan keberadaannya, baik berupa individu maupun lembaga hukum. Dalam pandangan *fuqaha*, penerima hibah juga harus memiliki kapasitas untuk memiliki harta (*ahliyyah al-tamalluk*). Oleh karena itu, hibah kepada anak kecil atau orang yang belum cakap hukum tetap sah sepanjang diterima oleh wali atau pihak yang mewakilinya secara sah. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum hibah dalam menjamin kemaslahatan penerima tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian hukum. Objek hibah (*al-mauhūb*) disyaratkan berupa harta yang memiliki nilai ekonomis (*māl mutaqaawwam*), bersifat halal menurut syariat, serta dapat diserahkan. Para ulama sepakat bahwa hibah tidak sah apabila objeknya berupa harta yang tidak jelas keberadaannya, tidak dimiliki secara sah oleh pemberi, atau berupa sesuatu yang dilarang oleh syariat. Selain itu, objek hibah harus dapat dialihkan kepemilikannya secara nyata, baik secara fisik maupun secara hukum, sesuai dengan karakteristik harta tersebut. Salah satu syarat terpenting dalam hibah adalah adanya penyerahan nyata (*qabḍ*) oleh pemberi kepada penerima. Mayoritas ulama berpendapat bahwa tanpa *qabḍ*, hibah belum sempurna dan belum menimbulkan akibat hukum berupa perpindahan hak milik. *Qabḍ* dipahami sebagai penguasaan nyata atau penguasaan hukum yang memungkinkan penerima menggunakan dan memanfaatkan harta hibah tanpa hambatan dari pemberi. Dalam konteks modern, konsep *qabḍ* ini dapat diwujudkan melalui mekanisme administrasi hukum, seperti balik nama sertifikat, akta notaris, atau pencatatan resmi lainnya.<sup>11</sup>

Rukun wasiat dalam hukum Islam meliputi pewasiat (al-mūsī), penerima wasiat (al-mūsā lahu), objek wasiat (al-mūsā bih), serta sighthat wasiat yang berupa pernyataan kehendak. Keempat rukun ini merupakan unsur fundamental yang menentukan keberlakuan hukum wasiat. Tanpa terpenuhinya salah satu rukun tersebut, wasiat tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya menurut ketentuan syariat Islam. Pewasiat disyaratkan memiliki kecakapan hukum (ahliyyah), yaitu berakal, baligh, dan mampu bertindak secara sadar serta bebas dari tekanan atau paksaan. Wasiat yang dibuat dalam kondisi terpaksa atau tidak sadar dipandang tidak sah karena bertentangan dengan prinsip kerelaan (ridā) dalam akad tabarru'. Selain itu, pewasiat harus merupakan pemilik sah atas harta yang diwasiatkan, sehingga wasiat tidak dapat dilakukan atas harta milik orang lain atau harta yang masih disengketakan.

Penerima wasiat harus memiliki identitas yang jelas dan dapat ditentukan secara pasti. Dalam prinsip umum hukum Islam, penerima wasiat bukanlah ahli waris, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa "tidak ada wasiat bagi ahli waris" (lā waṣiyyata liwārith). Namun demikian, para ulama sepakat bahwa wasiat kepada ahli waris tetap dimungkinkan apabila mendapat persetujuan seluruh ahli waris lainnya setelah pewasiat meninggal dunia. Ketentuan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara norma syariat dan asas keadilan keluarga.<sup>12</sup>

Objek wasiat (al-mūsā bih) disyaratkan berupa harta atau manfaat yang halal, bernilai, dan dapat dialihkan kepemilikannya. Para fuqaha juga menegaskan bahwa objek wasiat harus berada dalam batas maksimal sepertiga dari total harta peninggalan pewasiat, kecuali jika ahli waris menyetujui kelebihan tersebut. Pembatasan ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak ahli waris dan mencegah penyalahgunaan wasiat yang dapat merugikan pihak-pihak yang secara syar'i memiliki hak utama atas harta peninggalan.<sup>13</sup> Pelaksanaan wasiat dilakukan setelah pewasiat meninggal dunia dan setelah dikurangi biaya pemakaman serta pelunasan seluruh utang pewasiat. Urutan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan prioritas pada pemenuhan kewajiban sebelum pelaksanaan hak-hak sukarela seperti wasiat. Dengan demikian, wasiat tidak boleh dijalankan apabila mengakibatkan terabaikannya kewajiban terhadap pihak lain yang memiliki hak mendahului, seperti kreditor atau ahli waris.<sup>14</sup>

#### **4. Peran Wasiat dan Hibah dalam Transaksi Modern**

Dalam konteks modern, hibah dan wasiat tidak lagi terbatas pada harta konvensional seperti tanah, rumah, atau uang tunai, melainkan telah merambah pada berbagai bentuk aset nonfisik yang berkembang seiring kemajuan ekonomi dan teknologi. Saham perusahaan, kepemilikan usaha, hak kekayaan intelektual, serta aset digital seperti rekening elektronik dan mata uang kripto kini menjadi bagian dari objek hibah dan wasiat. Perkembangan ini menuntut adanya pemahaman fikih yang adaptif agar prinsip-prinsip syariat tetap dapat diterapkan secara relevan tanpa mengabaikan kepastian hukum.<sup>15</sup>

Dalam praktik perencanaan keuangan syariah, hibah sering digunakan sebagai instrumen strategis untuk mengelola dan mendistribusikan kekayaan secara bertahap semasa hidup. Melalui hibah, pemilik harta dapat menghindari potensi sengketa waris, khususnya dalam keluarga dengan struktur yang kompleks atau kepemilikan aset yang tersebar. Hibah juga memungkinkan terwujudnya distribusi harta yang lebih proporsional dan berkeadilan, selama tetap memperhatikan prinsip keadilan antar anak dan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak ahli waris secara terselubung.<sup>16</sup>

Selain itu, hibah dalam transaksi modern berperan penting dalam konteks korporasi dan usaha keluarga. Pengalihan saham atau kepemilikan usaha melalui hibah dapat menjadi solusi untuk menjaga kesinambungan bisnis lintas generasi. Dengan hibah yang dirancang secara cermat dan terdokumentasi secara hukum, transisi kepemilikan dapat dilakukan secara tertib tanpa menimbulkan konflik internal maupun ketidakpastian hukum. Dalam hal ini, konsep qabd dalam hibah dapat diwujudkan melalui mekanisme administrasi modern seperti akta

notaris, pencatatan saham, atau perubahan kepemilikan badan hukum. Wasiat juga memainkan peran yang tidak kalah penting dalam transaksi modern, terutama sebagai instrumen perlindungan hukum dan sosial bagi pihak-pihak yang tidak memperoleh bagian waris secara langsung. Melalui wasiat, seseorang dapat memberikan jaminan ekonomi kepada anak angkat, kerabat jauh, atau pihak yang berjasa, selama tidak melampaui batas sepertiga harta. Dalam konteks usaha, wasiat dapat digunakan untuk memastikan kelangsungan operasional perusahaan dengan menetapkan pengelola atau pembagian manfaat tertentu setelah pewasiat meninggal dunia.<sup>17</sup>

Dalam konteks Indonesia, pengaturan hibah dan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara prinsip syariat Islam dan sistem hukum nasional. KHI memberikan kerangka normatif yang memungkinkan hibah dan wasiat diterapkan secara sah dalam transaksi modern, termasuk melalui pencatatan resmi dan pembuktian hukum. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum, terutama ketika hibah dan wasiat bersinggungan dengan hukum perdata nasional, hukum bisnis, dan regulasi pertanahan.<sup>18</sup>

Dengan demikian, hibah dan wasiat dapat dipahami sebagai instrumen hukum Islam yang bersifat dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah dan kebajikan, tetapi juga sebagai mekanisme legal yang strategis dalam pengelolaan kekayaan, perlindungan hak, serta penyelesaian masalah hukum dalam transaksi modern. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan literasi hukum terkait hibah dan wasiat menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi kompleksitas ekonomi dan sosial masyarakat kontemporer.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa hibah dan wasiat merupakan instrumen hukum Islam yang memiliki peran strategis dalam mekanisme pemindahan dan distribusi harta melalui akad tabarru' yang berlandaskan prinsip sukarela, kebajikan, dan kemaslahatan. Keduanya tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi sosial, moral, dan spiritual yang berfungsi memperkuat solidaritas, menjaga keharmonisan hubungan keluarga, serta mewujudkan keadilan dalam pengelolaan kekayaan. Meskipun hibah dan wasiat memiliki karakteristik hukum yang berbeda—hibah berlaku saat pemberi masih hidup (*inter vivos*), sedangkan wasiat baru efektif setelah pewasiat meninggal dunia (*mortis causa*) keduanya saling melengkapi dalam sistem hukum Islam.

Hibah memberikan ruang bagi pemilik harta untuk mengatur distribusi kekayaannya secara langsung, fleksibel, dan proporsional, sehingga berpotensi mencegah terjadinya sengketa kewarisan di kemudian hari. Sementara itu, wasiat berfungsi sebagai instrumen penyaluran kehendak terakhir pewasiat sekaligus sarana pemenuhan tanggung jawab sosial, terutama bagi pihak-pihak yang tidak memperoleh bagian melalui mekanisme waris. Dalam konteks ini, pembatasan wasiat hingga sepertiga harta mencerminkan keseimbangan antara kebebasan individu dan perlindungan hak-hak ahli waris sebagaimana diajarkan dalam fikih Islam.

Dalam perkembangan transaksi syariah kontemporer, hibah dan wasiat mengalami perluasan objek dan bentuk, tidak hanya terbatas pada harta berwujud, tetapi juga mencakup aset nonfisik seperti saham, kepemilikan usaha, hak kekayaan intelektual, dan aset digital. Pengaturan hibah dan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara prinsip-prinsip fikih klasik dan kebutuhan sistem hukum modern yang menuntut kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan terhadap para pihak. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap konsep hibah dan wasiat menjadi sangat penting dalam mendukung pengelolaan kekayaan, perencanaan harta (*Islamic estate planning*), serta

pelaksanaan transaksi syariah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan relevan dengan tantangan masyarakat Muslim di era kontemporer.

### Daftar Pustaka

- Abduh, M. (2008). *Hibah dan wasiat dalam analisis perbandingan antara kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Abdul Manan, "Hibah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional," *Jurnal Al-Adalah*, Vol.13 No. 1, 2015.
- Abdul Manan, "Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 2, 2014.
- Abdul Manan, "Wasiat dan Permasalahannya dalam Hukum Islam," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 2, 2014.
- Ahmad Khilmy Abdul Rahim, 'The Innovations of Hibahasan Instrument of Islamic Finance and Islamic Estate Management in Malaysia', *Webology, Volume 18, Special Issue on Management and Social Media January, 2021*, 18 (2021), 112–26.
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2018. *Al-Qur'an*
- Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Jilid 2, h. 370. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 210–214 dan Pasal 194–209.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), h. 3.
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah*, Dar al-Fikr al-‘Arabi, Kairo, 1998.
- Nurul Huda et al., "Perencanaan Waris dan Hibah dalam Keuangan Syariah," *Jurnal Iqtishadia*, Vol.13 No. 1, 2020.
- Rusydi, I. (2017). Hibah dan hubungannya dengan kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2), 212-224.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3, Dar al-Fikr, Beirut, 2004.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 8, Dar al-Fikr, Damaskus, 2007.
- Zakiyatul Ulya, 'Hibah Perspektif Fikih, KHI Dan KHES', *Jurnal FSH UINSA Surabaya*, 2021, 07.02, 1– 23.